

BAB IV

KRITIK PENDAPAT TENTANG HUKUM MENDENGARKAN MUSIK DAN NYANYIAN MENURUT PENDAPAT SYEKH YUSUF AL-QARDHAWI DAN SYEKH ALI HUSEIN SISTANI

A. Analisis Pendapat Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Ali Husein Sistani

Berdasarkan penjelasan mengenai metode istinbath yang dilakukan oleh Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Ali Sistani mengenai hukum mendengarkan musik dan nyanyian. Secara umum, Syekh Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa mendengarkan keduanya adalah boleh berdasarkan pemaparan yang telah disebutkan dan hukum tersebut bisa berubah menjadi haram dengan beberapa syarat yang pada dasarnya jika dilakukan akan mendatangkan mudarat.

Sedangkan Syekh Ali Husein Sistani berpendapat Musik dan nyanyian sejak awal telah terbagi dua, yaitu musik dan nyanyian identik dengan permainan dan hiburan dan musik yang seperti ini adalah mutlak haram walaupun dipakai untuk hal hal yang dimaksudkan sebagai sarana keagamaan. Adapun musik yang tidak identik untuk dimainkan dalam kegiatan hiburan makan hal tersebut tidak mengapa namun hendaknya hal tersebut dijauhi karena merupakan *iḥtiyāṭ wujūbi* (kehatian-hatian) yang dilakukan agar seseorang tidak terjerumus pada kelalaian.

Secara lebih dalam, ternyata kedua ulama tersebut mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi istinbath mereka dalam menentukan hukum tersebut khususnya dalam masalah hukum mendengarkan musik dan nyanyian. Syekh Yusuf Al-Qardhawi sebagai ulama Sunni kontemporer adalah seseorang yang tertarik dengan pemikiran tokoh-tokoh Islam moderat seperti Hasan Al-Banna, Jamaluddin al-Afghani, Rasyid Ridha, dan Muhammad Abduh. Dari para tokoh tersebut Al-Qardhawi kemudian membuat sebuah konsep keberagaman yang kemudian disebut dengan *Al-Wasāṭiyyah* (Islam Moderat). Konsep tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan Islam pada skala *Rahmatan lil ‘alamīn* dengan menghilangkan sifat *gullūw* (pengkultusan yang berlebihan) yang dilakukan oleh umat muslim khususnya pada ulama-ulamanya, serta memadukan dan menyeimbangkan antara kemoderatan, keadilan, kebijaksanaan, dan kebenaran yang sudah seharusnya menjadi hal yang mendarah daging dalam jiwa kaum muslimin.

Konsep pemikiran *al-Wasāṭiyyah* itu kemudian melahirkan dua konsep baru yang bertujuan untuk memudahkan kaum muslimin dalam mengamalkan ibadah dan muamalah mereka dalam situasi dan kondisi dimana dengan menunjukkan ciri khas seorang muslim tanpa takut dianggap berbeda. Pertama adalah *fiqh at-taysir* yang berguna untuk memudahkan persoalan kontemporer umat muslim dalam menjalankan hukum Islam. Yang kedua, adalah *fiqh Aqāliyyat* (fikih minoritas) yang ditujukan kepada umat muslim yang menjadi minoritas di suatu negeri yang mana dia tidak bisa melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh umat muslim yang mayoritas pada umumnya.

Analisis terhadap kedua metode fikih yang diadopsi oleh Syekh Yusuf Al-Qardhawi, yaitu *ijtihād intiqā'i* dan *ijtiḥad inṣā'i*, mencerminkan pendekatan yang komprehensif dalam penentuan hukum dan fatwa dalam konteks masalah-masalah fikih umat muslim global. *ijtihād intiqā'i* merujuk pada proses seleksi fatwa dari ulama terdahulu dengan memilih yang didukung oleh dalil-dalil yang paling kuat. Di sisi lain, *ijtiḥad inṣā'i* melibatkan upaya penggalian hukum baru yang belum diatur oleh fatwa ulama sebelumnya. Lebih lanjut, Syekh Yusuf Al-Qardhawi menganjurkan bahwa ijtihad kontemporer yang ideal adalah integrasi dari kedua metode tersebut. Pendekatan ini melibatkan pemilihan berbagai pandangan ulama terdahulu yang dianggap relevan dan kuat, yang kemudian diperkaya dengan elemen-elemen baru dari ijtihad. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan tradisi hukum Islam yang mapan, tetapi juga responsif terhadap konteks zaman yang terus berubah dan kebutuhan umat muslim yang beragam di seluruh dunia.

Musik yang pada dasarnya sudah ada bahkan sejak zaman kerasulan Muhammad ﷺ. Tentunya memiliki perkembangan dari segi kegunaan dan manfaatnya hingga zaman modern. Musik yang dulu memiliki peran hanya untuk menunjang hiburan manusia ternyata pada zaman sekarang memiliki manfaat dalam berbagai bidang dan hingga saat ini kita takkan pernah lepas sekalipun dari mendengarkan musik. Berlandaskan pemikiran ini beserta konsep ijtihad yang telah disebutkan, Syekh Yusuf Al-Qardhawi membahas musik lebih rinci memakai gabungan dari *ijtihād intiqā'i* dan *ijtiḥad inṣā'i*.

Beliau mengumpulkan semua dalil baik dari Al-Qur'an dan Sunnah, beserta kebiasaan *tabi'in* dan *tabi tabi'in* dalam permasalahan musik yang pada dasarnya memiliki *ikhtilaf* hukum. Kemudian mengomparasikan dengan kegunaan dan manfaat yang ada pada musik pada zaman sekarang yang sudah pasti memiliki kemajuan dan perbedaan. Dari perpaduan itu Syekh Al-Qardhawi kemudian menggunakan *ijtihad insha'i* untuk memfatwakan hukum yang lebih relevan pada zaman sekarang dan bisa digunakan dengan bijaksana oleh umat Islam bisa memperdengarkan musik dan nyanyian.

Adapun Syekh Ali Husein Sistani memiliki latar belakang yang berbeda dengan Syekh Al-Qardhawi dari latar belakang dan sebagian pemikiran. Sejak kecil Sistani telah belajar dalam madrasah Syiah Imamiyah. Melalui guru guru beliau yang sebagian besarnya merupakan ulama ulama terkemuka syiah, beliau menimba ilmu yang sangat banyak dan menjadi seseorang yang mencapai derajat setara dengan petinggi Syiah dan Iran.

Syekh Ali Sistani mendapatkan peringkat *Marja' Taklid* sebagai seorang ulama Syiah. *Marja' Taklid* adalah yang menjadi tempat rujukan untuk diikuti adalah seorang mujtahid yang mana sekelompok orang Syiah dalam masalah-masalah fikih beramal sesuai dengan fatwa-fatwanya dan memberikan kewajiban-kewajiban harta (*wujūhāt syar'iyah*) kepadanya. *Kemarjaan* (*marja'iyah*) merupakan posisi tertinggi keagamaan di kalangan Syiah 12 imam.

Marja' taklid adalah orang yang dijadikan tempat rujukan apabila ada masalah hukum syariat yang tidak diketahui dan kemudian orang-orang syiah yang

tidak mempunyai ilmu dalam hal *uṣul* fikih harusnya menjadi *muqallid* (pengikut) dalam mengikuti fatwa dan kewajiban yang telah dikeluarkan oleh *marja' taklid*. Pemahaman *marja'* ini merupakan posisi tertinggi keagamaan di kalangan Syiah imamiyah dan setingkat dengan *mujtahid mutlak* atau *mujtahid mustaqil* jika dalam pemahaman sunni. Tidak hanya itu, pendapat seorang *marja'* sering kali digunakan oleh pemerintah dalam permasalahan ekonomi, politik, dan pemerintahan. Orang-orang yang mencapai derajat *marja'* ini biasanya diberi gelar *Ayatullah*.

Sebagai seorang ulama yang mencapai tingkat *Marja' taklid* tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi seorang Syekh Ali Sistani dalam berfatwa diantaranya pemahaman Syiah, faktor guru, dan kondisi lingkungan. Syekh Ali Husein sistani tentunya dalam berfatwa menggunakan rujukan Al-Qur'an dan Sunnah, namun perbedaan orang-orang yang berpemahaman syiah adalah rujukan Sunnah dan ijmak yang digunakan haruslah orang-orang yang diakui sebagai tempat keluarnya fatwa yaitu *Ahlulbait* dan ulama-ulama yang mencapai tingkat *marja'*. Perbedaan yang mendasar inilah yang menjadi titik perbedaan fatwa-fatwa sunni syiah. Jika di kelompok sunni mengambil dari rujukan *kutubus sittah* sunni atau kitab-kitab dan metode turunan dari mazhab yang empat, maka kelompok syiah menggunakan rujukan daripada imam-imam yang *ma'shum* yang kemudian dikemudian dikumpulkan dalam kitab-kitab hadis seperti *Al-Kūfi* karya Al-Kulaini yang memuat hadis-hadis riwayat Rasulullah dan *Ahlulbait* khususnya perkataan Imam Ja'far Shadiq yang menjadi pendiri mazhab Ja'fariyah/Imamiyah yang mempunyai banyak fatwa yang masih sering digunakan hingga sekarang.

Kemudian faktor kedua yang mempengaruhi fatwa Syekh Ali Husein Sistani adalah guru-guru beliau. Di beberapa referensi beliau adalah seorang pemikir yang moderat yang sama seperti Syekh Al-Qardhawi, namun di beberapa fatwa beliau juga banyak mengikuti dan mengutip pendapat yang telah dikemukakan gurunya. Salah satu guru yang menjadi rujukan Syekh Sistani adalah Syekh Abul Qasim Musawi Al-Khoei atau yang akrab disebut Al-Khoei. Beliau-Al-Khoei- adalah seorang ulama yang juga sampai pada tingkat *marja' taklid* dan beliau mempunyai murid-murid yang menjadi ulama ulama besar syiah, salah satunya adalah Syekh Ali Sistani. Setelah Al-Khoei wafat, Syekh Al-Sistani kemudian dipilih untuk melanjutkan tugas sebagai *marja' taklid* dalam Syiah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi fatwa beliau adalah kondisi daerah yang dimana jazirah arab khususnya di Iran dan Irak yang banyak terjadi konflik peperangan. Oleh karena itu, dalam beberapa keadaan dapat kita temui fatwa fatwa Syekh Ali Husein Sistani membahas masalah jihad dan pertahanan negara. Kendati demikian, Syekh Ali Husein Sistani juga banyak memberikan fatwa fatwa kontemporer yang digunakan oleh orang-orang Syiah untuk bermuamalah di negeri yang mayoritas non-muslim.

Dalam analisis di atas, pada masalah hukum mendengarkan musik dan nyanyian pun tidak lepas dari faktor faktor yang telah disebutkan. Pada masalah musik dan nyanyian, Syekh Ali Sistani cenderung mengikuti pendapat Al-Khoei yang mengharamkan musik beserta dalil dalil daripada kitab-kitab rujukan syiah yang telah dikemukakan oleh Syekh Al-Khoei. Namun sebagai ulama yang moderat Syekh

Sistani membedah hukum tersebut dan memperbaharui nya dengan mengatakan bahwa musik dan nyanyian itu terbagi atas dua yaitu yang dibolehkan tentunya yang tidak identik digunakan dalam kegiatan hiburan dan sebaliknya yang haram adalah yang identik dan dikenali bahwa musik tersebut sering digunakan untuk kegiatan hiburan.

B. Kritik Pendapat Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Ali Husein Sistani

Berdasarkan analisis diatas kita mengetahui bahwa masing masing ulama baik Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Ali Husein Sistani memiliki pendapatnya masing-masing tentang kebolehan dan pelarangan mendengarkan musik. Kedua ulama tersebut menjelaskan bahwa adanya musik yang dibolehkan namun ada pula yang diharamkan begitu pula dengan nyanyian. Kebolehan dan pelarangan mendengarkan musik dan nyanyian itu dilihat daripada beberapa hal yang meliputi konteks, isi, sebab dan akibat, ataupun pemahaman dalil yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum perbuatan tersebut.

Penjelasan yang telah dipaparkan oleh kedua ulama tersebut tentunya menunjukkan keluasan ilmu dan pemahaman mereka dalam masalah fikih kontemporer dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya seperti hadis, *usul* fikih, dan ilmu kebahasaan. Khususnya dalam ilmu sosial kemasyarakatan yang mana banyak sekali menghasilkan hal-hal baru yang belum memiliki pembahasan hukumnya secara fikih sehingga diharuskan adanya seorang ulama yang memiliki ilmu yang setingkat mujtahid yang mampu untuk membahas perkara-perkara yang tidak terjadi pada masa

salaf as-ṣalih namun terjadi pada masa modern yang kemudian para ulama menyebutnya fikih kontemporer. Keluasan ilmu tersebut dibuktikan dengan banyaknya mereka membahas permasalahan fikih kontemporer yang kemudian fatwanya banyak dikutip dan digunakan oleh umat Islam baik dari golongan Sunni dan Syiah. Pendapat mereka pun banyak memberikan manfaat dan maslahat bagi umat Islam dari segi khazanah ilmu yang dapat dirasakan hingga saat ini khususnya pada masalah toleransi keberagaman.

Walaupun begitu, tidak menutup kemungkinan bahwa pendapat yang dikemukakan oleh kedua ulama tersebut memiliki hal-hal yang dapat dikritik baik dari segi dalil ataupun hal-hal yang kurang tepat atau kurang memberikan pemahaman kepada yang diberikan fatwa. Terlebih apabila pendapat tersebut memiliki perbedaan dengan pendapat mayoritas ulama. Hal ini tentunya akan menjadi kritik yang perlu dibahas untuk memberikan pemahaman lebih lanjut kedepannya kepada umat Islam. Pada masalah hukum mendengarkan musik dan nyanyian yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Ali Sistani pun memiliki beberapa hal yang harus dikritik sebagai bahan evaluasi dan pendalaman pemahaman terhadap masalah fikih yang dihadirkan kepada umat Islam. Adapun kritik yang akan dihadirkan pada pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan keilmuan para ulama yang lebih terdahulu mempelajari ilmu ini dan tidak dimaksudkan pula untuk mengatakan bahwa peneliti lebih mengetahui terhadap pembahasan tersebut karena memberikan kritik dan sanggahan, melainkan kritik ini ditujukan untuk memperdalam ilmu fikih dan *uṣūl*nya. Kemudian ilmu tersebut dapat dikomparasikan

sehingga dapat ditentukan pendapat mana yang diambil sebagai tarjih pada hukum mendengarkan musik dan nyanyian.

a) Kritik Pendapat Syekh Yusuf Al-Qardhawi

Pada pemaparan sebelumnya, Syekh Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan bahwa dalil dalil yang digunakan sebagai pengharaman musik memiliki banyak kecacatan khususnya pada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang umat di akhir zaman yang menghalalkan khamr, zina, sutera, dan alat-alat musik. Menurut Al-Qardhawi dalam jalur sanad di hadist tersebut ada perawi yang bernama Hisyam bin Ammar yang banyak di kritik oleh kritikus hadis seperti Abu Dawud yang mengatakan bahwa Hisyam banyak meriwayatkan hadis yang tidak ada asal usulnya, kemudian dikuatkan pula oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan ia suka gegabah dan tidak berhati-hati dalam meriwayatkan sebuah hadis. Ditambah hadis yang disebutkan itu merupakan hadis *Muallaq*⁷⁰. Kemudian *matan* daripada hadis tersebut memiliki kerancuan yang mana apabila ditafsirkan maka akan memiliki banyak makna dan akan mempengaruhi hukum perbuatan tersebut.

Padahal dalam Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani menuliskan 9 jalur periwayatan untuk menguatkan hadis tersebut yang dijelaskan dalam kitab *Fathul Bari Syarah sahih Bukhari* sehingga hadis tersebut bisa diterima sesuai kriteria ke-*sahih*-annya Imam Bukhari. Dan perlu diketahui bahwa Syekh Yusuf Al-Qardhawi

⁷⁰ Hadis Yang Gugur Satu Rawi Atau Lebih Di Awal Periwayatan Atau Hadis Yang Tidak Disebutkan Perwainya Ketika Membacakan Hadis

cenderung menggunakan pandangan kritik *sanad* yang berasal dari Ibnu Hazm Azh-Zhahiri dalam mengkritik *sanad* hadis ini. Ibnu Hazm sebagai ulama yang berbeda pendapat dengan mayoritas ulama dalam menyikapi musik dan nyanyian dan cenderung memperbolehkan umat Islam dalam mendengarkan keduanya. Berkenaan dengan hadis ini yang mempunyai nas untuk pelarangan musik dan nyanyian, Ibnu Hazm memberikan kritik *sanad* pada hadis ini dalam Kitab *Al-Muḥalla*. Di dalamnya beliau menyebutkan bahwa adanya ketidaksambungan *sanad* pada hadis ini sehingga hadis ini dinilai *Muallaq*. Lebih rinci lagi beliau menyebutkan bahwa pada *rawi* yang bernama Hisyam bin Ammar memiliki keterputusan *sanad* kepada Imam Bukhari dan ini yang beliau masukkan kedalam Shahih-nya sehingga membuat hadis ini termasuk *Muallaq*.

Dalam Kitab Fathul Baari, Ibnu Hajar Al-Asqolani memberikan penjelasan terhadap kritikan Ibnu Hazm dan kenapa hadis *muallaq* tersebut bisa dinyatakan *ṣaḥiḥ* dan bisa digunakan sebagai *hujjah*. Beliau memberikan beberapa penjelasan sebagai berikut:

- Keterputusan *sanad* antara Hisyam bin Ammar dengan Imam Bukhari disanggah dengan adanya riwayat yang mencantumkan nama Al-Husain bin Idris yang menghubungkan Hisyam dengan Imam Bukhari, sehingga hal ini menjadi bantahan atas pendapat Ibnu Hazm.
- Para ahli hadis memiliki kebiasaan untuk menyertakan *sanad* yang lebih ringkas jika ditemukan hadis dengan *sanad* yang lebih panjang dalam kitab

yang sama. Begitu pula, jika terdapat cacat dalam sanad seperti putusnya rantai sanad, mereka akan mencantumkan hadis yang serupa namun dengan sanad yang tidak cacat sebagai tambahan. Pendekatan serupa diterapkan pada hadis ini untuk menunjukkan keterhubungan antara Hisyam bin Ammar dan Imam Bukhari.

- Adapun mengenai pandangan Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis *muallaq* yang terputus sanadnya sehingga tidak bisa dijadikan *hujjah*. Maka perlu diketahui bahwa riwayat *muallaq* dalam hadis-hadis di Kitab *shahih* Bukhari adalah sanad yang bentuknya seperti riwayat yang *munqaʿi*. Namun hukumnya tidak seperti hadis *munqaʿi* yang jatuh kepada derajat *dhaif* melainkan tidak keluar dari kategori Hadis *shahih*.⁷¹

Kritik kedua, Syekh Yusuf Al-Qardhawi seharusnya lebih mempertimbangkan pendapat mayoritas ulama yang mengharamkan musik dan nyanyian. Hal ini dikarenakan Kritik Ibnu Hazm pun telah banyak dibantah oleh para ulama hadis yang menguatkan sanad hadis tentang pelarangan Musik.

Ketiga, adapun yang menurut peneliti menjadi kekurangan Syekh Yusuf Al-Qardhawi dalam menentukan hukum mendengarkan musik dan Nyanyian ini adalah beliau tidak menjelaskan tentang perbedaan musik dan nyanyian pada masa *salaf as-ṣalih* dan pada masa modern. Menurut kaidah fikih yang berbunyi “berubahnya hukum itu mengikuti berubahnya tempat dan zaman” maka seharusnya diperlukan adanya analisis komparatif untuk membandingkan perbedaan musik dan nyanyian

⁷¹ Ibnu Hajar Al-Asqolani, Fathul Baari, Vol. 27 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 465–73.

yang digunakan pada *salaf as-ṣalih* dan pada masa sekarang. Sebagai contoh pada abad pertengahan musik digunakan sebagai seni untuk menghibur orang-orang kalangan atas dan hanya digunakan sebagai bentuk pertunjukan seni keindahan yang diperdengarkan untuk telinga. Pada perkembangan musik selanjutnya baru muncul perpaduan antara musik dan nyanyian dengan lirik-lirik sastra yang mampu menyentuh perasaan orang. Pada masa inilah musik yang semula hanya untuk seni yang dipertunjukkan mulai diisi dengan lirik-lirik yang puitis bahkan lirik-lirik yang memiliki unsur-unsur pornografi.

Syekh Yusuf Al-Qardhawi melihat musik pada sudut pandang seni sehingga dari sini beliau menggunakan kaidah “asal hukum segala sesuatu itu boleh”. Pendapat beliau ini tentunya tidak salah namun perlunya untuk memasukkan pembahasan musik pada setiap masa sehingga diketahui titik perbedaan penggunaan musik yang akan berpengaruh pada illat hukum mendengarkan musik dan nyanyian tersebut. Seperti yang kita tahu musik sudah berada pada zaman Rasulullah dan para sahabat, kemudian mayoritas ulama mazhab pun banyak yang mengharamkan musik sebagaimana yang tertera dalam kitab-kitab klasik. Perubahan hukum terjadi ketika membahas hukum pada masalah kontemporer dimana muncul *ikhtilaf* yang menyatakan musik hukumnya dibolehkan dengan beberapa analisis dan kritik dalil.

Namun para ulama yang membolehkan untuk mendengarkan musik dan nyanyian khususnya Syekh Yusuf Al-Qardhawi membahas pada masalah muamalah dan penguatan pendapat ulama pada masa lalu yang disesuaikan dengan hukum

kontemporer pada masa kini. Padahal seharusnya diperlukan adanya analisis dan pembahasan mengenai perbedaan penggunaan musik pada setiap zaman yang memiliki ciri khas dan kegunaan masing masing. Seperti contoh musik klasik yang hanya memperdengarkan musik yang dimainkan oleh alat musik untuk menampilkan keindahan seni dan karya-karya komposer pada masanya. Tentunya pada masalah ini tidak akan membahas masalah yang rumit karena setiap unsur dari musik tersebut merupakan bagian dari seni yang membuat musik tersebut semakin indah untuk didengarkan.

Permasalah fikih kemudian muncul ketika pada masa kini muncul nyanyian yang dipersembahkan bersama iringan musik tetapi memiliki permasalahan pada lirik dan jenis lagunya. Jika pada abad pertengahan musik digunakan sebagai bentuk pertunjukan seni keindahan memainkan alat musik. Pada masa kini musik memiliki berbagai jenis seperti musik pop, musik Islami (nasyid), musik hiburan yang tentunya disesuaikan pada lirik yang terkandung di dalamnya. Hal inilah yang menyebabkan hukum mendengarkan musik dan nyanyian harus dijelaskan secara rinci sesuai jenis musik yang didengarkan. Hal ini pula yang luput dari para ulama kontemporer untuk membahas kebolehan musik dan nyanyian sesuai dari masing-masing jenisnya satu persatu. Ulama yang ber-*iḥtiyāt* seperti Al-Albani mengharamkan musik secara mutlak, namun ulama kontemporer seperti Al-Qardhawi dan Syekh Ali Sistani membagi keduanya secara umum yaitu Musik yang dibolehkan dan musik yang dilarang untuk didengarkan tanpa merincikan pembahasan terkait dengan jenis musiknya.

Maka dampaknya adalah muncul ulama yang mengikut pendapat yang mengharamkan musik dan nyanyian padahal didalamnya tentu terdapat masalah yang berguna bagi para da'i ketika berdakwah. Sebaliknya, ada pula ulama yang mengambil pendapat yang membolehkan musik tetapi tanpa pemahaman yang tepat mereka membolehkan musik dan nyanyian tanpa adanya syarat, sehingga ini menjadi alasan bagi orang-orang awam untuk membolehkan musik khususnya yang memiliki unsur kemaksiatan di dalamnya. Banyaknya musik yang kita temukan memiliki unsur cinta dan ajakan berzina yang masih diperdengarkan dan dinyanyikan oleh kalangan muda tanpa adanya peringatan bahwa lagu tersebut mempunyai potensi sebagai lagu yang diharamkan untuk didengarkan.

b) Kritik Pendapat Syekh Ali Husein Sistani

Syekh Ali Husein Sistani dalam membahas masalah mendengarkan Musik dan Nyanyian ini terbilang cukup rinci. Berbeda dengan Syekh Yusuf Al-Qardhawi yang tidak merinci pembahasan ini, Syekh Ali Sistani mengklasifikasikan musik dan nyanyian menjadi musik dan nyanyian yang identik dengan Hiburan dan permainan dan yang tidak identik dengan keduanya.

Namun pernyataan beliau tersebut menimbulkan hal yang rancu dalam memahami makna musik dan nyanyian yang identik dengan permainan dan hiburan karena tidak ada penjelasan yang lebih lanjut terkait musik yang bisa digolongkan identik dengan dua hal tersebut. Beliau menambahkan penjelasan bahwa musik itu identik dengan hiburan dan permainan adalah yang telah diketahui atau dikenal oleh

umum sering digunakan untuk kegiatan hiburan. Oleh karena itu perlulah makna kata *lahwun* dan *la'ib* dikembalikan kepada kamus bahasa arab untuk bisa mengklasifikasikan musik dan nyanyian yang dimaksud.

Kemudian dari segi sanad dan periwayatan hadis yang menjadi dalil untuk mengharamkan nyanyian memiliki hal hal yang harus diberi kritik. Hadis-hadis yang dikemukakan oleh Syekh Ali Sistani dalam kitabnya "*Fiqh Al-Mugtaribin*" merupakan hadis-hadis yang tidak jelas periwayatannya dan tidak disebutkan perawi yang menjadi jalan baik kepada Rasulullah Muhammad ﷺ ataupun kepada Imam-imam Syiah yang dianggap *ma'shum*. Berikut adalah uraian penjelasan kritik hadis yang digunakan sebagai dalil pengharaman musik:

- Hadis yang berbunyi "*akan dikumpulan orang orang yang memainkan gitar pada hari kiamat sedang mereka dalam keadaan menghitam wajahnya serta membawa gitar dari api neraka...*", merupakan hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sebagai bentuk celaan kepada pemain musik dan penyanyi. Hadis ini diisyaratkan apabila para pelaku perbuatan tersebut mendapatkan azab yang pedih maka begitupula mendengarkan apa yang mereka dendang dan lantukan merupakan perbuatan haram.

Pun begitu setelah diteliti kembali rujukan hadis tersebut, Syekh Ali Sistani mengambil hadis tersebut dari pembahasan guru beliau yaitu Syekh Abul Qasim Musawi Al-Khoei yang juga merupakan pakar dalam fikih Syiah dalam kitabnya "*Masailus Syar'iyah (Istifta')*" pada pembahasan hukum mendengarkan musik,

nyanyian dan permainan. Pada kitab tersebut hanya dituliskan hadis tersebut langsung disandarkan kepada Rasulullah ﷺ tanpa jalur *sanad* yang jelas. Setelah dilakukan pencarian lebih lanjut hadis tersebut termaktub dalam kitab “*Jami’ Al-Akhbar*”, sebuah kitab bertema aqidah dan *uṣuluddin* yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Muhammad As-Sabzwari. Dalam kitab tersebut pun tidak ditemukannya riwayat yang menjadi jalur *sanad* kepada Rasulullah ﷺ melainkan langsung disandarkan kepada Rasulullah ﷺ.

- Hadis kedua yang berbunyi *barang siapa mendengarkan Al-Lahwu (Hiburan berupa musik atau nyanyian) maka akan dituangkan timah panas di telinganya pada hari kiamat*”, dan ketiga yang berbunyi *"nyanyian dan musik adalah ruqyah untuk zina"* juga merupakan hadist yang dikutip oleh Syekh Sistani dari *Masailus Syar’iyyah (Istifta’)*- nya Syekh Al-Khoei dan kembali ditemukan pada kitab “*Jami’ Al-Akhbar*” dengan disandarkan kepada Rasulullah ﷺ tanpa *sanad* yang jelas.

Adapun hadis ketiga, ditemukan riwayat yang senada berbunyi *العناء رُقِيَةُ الزَّنا*, namun tidak disandarkan kepada Rasulullah ﷺ melainkan merupakan nasihat yang dikatakan oleh Fudhail bin ‘Iyadh, seorang tokoh ulama *tabi’in* yang terkemuka dan banyak dikutip nasihat-nasihatnya daripada generasi *salaf*. Pun begitu, ada dua catatan terhadap hadis ini yaitu perkataan *tabi’in* tidak dapat menjadi hujjah hukum dalam mengharamkan musik dan perkataan beliau adalah nasihat untuk tidak

menyibukkan diri dalam perkara yang dapat mengarahkan kepada maksiat seperti zina.

- Hadis keempat yang berbunyi “nyanyian itu mendatangkan sifat munafik dan kefakiran”. Hadis ini tidak disandarkan kepada Nabi Muhammad ﷺ melainkan kepada imam Ja’far Shadiq salah satu *Imam Itsna Asyariyah*. Dalam *ushul fiqh Syi’ah* sebuah khabar yang diyakini datangnnya dari Al-Ma’shum (orang yang diyakini memiliki naluri untuk tercegah daripada melakukan maksiat) dapat dijadikan hujjah/dalil dalam menentukan suatu hukum.

Di dalam Kitab *Al-Kāfi* karya Syekh Al-Kulayni yang merupakan kitab rujukan hadis oleh kelompok Syiah memuat hadis-hadis serupa dengan bermacam *sanad* dengan *matan* yang mirip dengan bunyi hadis diatas. Beberapa riwayat tersebut antara lain:

- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ:
الْغِنَاءُ عُشُّ النَّفَاقِ⁷²

- عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبُدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْحِزَّازِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ كُتَيْبِ
الصَّيْدَاوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: ضَرَبَ الْعَيْدَانَ يُنْبِتُ النَّفَاقَ فِي
الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْخُضْرَةَ⁷³

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ مَجْبُوبٍ، عَنْ عَنبَسَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
قَالَ: اسْتِمَاعُ الْغِنَاءِ وَاللَّهُوِ يُنْبِتُ النَّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ⁷⁴

⁷² Muhammad Bin Ya’qub Al Kulayni, 3 الكافي Ed., Vol. 6 (Tehran: Daarul Kitab Al-Islamiyyah Iran, 1367), 431.

⁷³ Muhammad Bin Ya’qub Al Kulayni, 6:434.

Jika dilihat dari kacamata *uṣul fiqh Syi'ah*, maka hadis/khabar yang digunakan sebagai dalil seperti diatas tentunya dapat diterima. Karena dalam fikih Syi'ah, makna Sunnah adalah khabar yang diyakini datangnya dari yang ma'shum. Adapun yang dimaksud yang *ma'shum* adalah Nabi Muhammad dan dua belas imam yang diakui syiah sebagai imam yang *ma'shum*.

Pada dalil diatas Abu Abdullah yang dimaksud adalah imam Syi'ah yang keenam yang bernama Ja'far bin Muhammad Al-Baqir. Ayahnya Muhammad Al-Baqir adalah seorang ulama *tabi'in* pada masanya yang merupakan pakar ilmu fikih dan mempunyai banyak murid salah satunya adalah Imam Abu Hanifah yang merupakan pendiri mazhab Hanafi. Imam Ja'far kemudian dikenal dengan nama Ja'far Shadiq karena beliau memiliki sifat yang dikenal jujur. Beliau juga mempunyai banyak murid dan pengikut sekaligus mengembangkan ajaran Syi'ah. Beliau termasuk guru yang mengajari dalam berbagai ilmu dan keahlian yang kemudian menghasilkan banyak sekali tokoh tokoh Islam ternama seperti Abu Hanifah dalam bidang fikih dan Jabir bin Hayyan (Geber) dalam bidang alkimia.

Pada *uṣul fiqh Syi'ah*, beberapa kitab hadis yang dapat dijadikan rujukan salah satunya adalah Al-Kafi karya Muhammad bin Yaqub Al-Kulayni dan termasuk kitab hadis yang masyhur di kalangan Mazhab Syi'ah. Dalam kitab tersebut Al-Kulayni banyak meriwayatkan hadis yang sanadnya disandarkan kepada Imam Ja'far Shadiq dan tentunya hadis di atas bisa diterima dari sudut pandang Mazhab Syi'ah.

⁷⁴ Muhammad Bin Ya'qub Al Kulayni, 6:434.

Namun dapat diterimanya hadis tersebut sebagai sebuah dalil tentu tidak cukup untuk menetapkan hukum suatu perbuatan, dalam hal ini menggunakan hadis di atas sebagai dalil untuk mengharamkan mendengarkan lagu dan nyanyian adalah tidak cukup, karena hadis di atas hanya menerangkan bahwa akibat dari mendengarkan musik adalah tumbuhnya sifat munafik. Secara umum makna hadis ini adalah bentuk pemberitahuan dan kehati-hatian dalam segala perbuatan yang berkenaan dengan musik dan nyanyian namun tidak menunjukkan adanya pelarangan secara *ṣarih* (jelas).

Syekh Husein Sistani dalam hal ini banyak mengikuti dalil yang dikemukakan guru beliau, Syekh Al-Khoei, yang pada pembahasan ini tidak memasukkan dalil-dalil *ṣarih* beserta *sanad* yang jelas sehingga tidak bisa secara jelas juga untuk menentukan bahwa mendengarkan musik dan nyanyian adalah haram. Walaupun rujukan penjelasan terkait dalil dan hukum tersebut berdasar pada kitab-kitab hadis terkemuka pada ajaran Syi'ah maka tentunya perlu juga pembahasan ulang terkait sanad yang telah dicantumkan.

Kemudian apabila hadis-hadis tentang nyanyian yang ada di dalam kitab rujukan syiah seperti *al-kāfī* digunakan sebagai dalil maka sudah seharusnya Syekh Ali Sistani mencantumkan hadis tersebut pada pembahasannya pada kitab atau pembahasan terkait. Karena setelah dilakukan penelusuran ada banyak hadis yang memberikan ancaman terhadap nyanyian dan penyanyi dalam kitab *Al-Kāfī* pada Bab *Al-Ginā'* yang tentunya akan memperkuat argumentasi beliau pada pembahasan hukum di sini.

Lalu pada penjelasan di atas dimana menurut Syi'ah, nyanyian diartikan sebagai senda gurau, permainan⁷⁵, omong kosong, dan perkataan dusta⁷⁶, tentunya hal ini perlu dijelaskan dan diberi sanggahan karena pada faktanya tentunya nyanyian tidak harus mengandung hal-hal seperti itu.

Nyanyian dinyatakan sebagai senda gurau yang diharamkan tentunya tidak semua nyanyian seperti itu, melainkan nyanyian pada zaman modern ini lebih banyak sebagai bentuk karya seni dan beberapa digunakan dalam media pengobatan, rileksasi, dan pendidikan. Kemudian apabila dinyatakan sebagai senda gurau dan omong kosong kita menemukan hadis-hadis dari Nabi ﷺ dan para imam Syi'ah yang menghibur diri dengan bercanda. Kemudian diperkuat dengan hadis Hanzalah yang mengadu bahwa ia senantiasa berzikir dan bertafakur ketika berada di sisi Rasulullah dan sering melakukan hal-hal yang tidak berguna ketika tidak berada di sisi beliau. Kemudian Nabi Menjawab “Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sungguh jika kamu senantiasa menetapi yang kamu lakukan ketika berada disisiku niscaya para malaikan akan menjabat tanganmu dalam setiap langkah, akan tetapi hal tersebut dilakukan sedikit demi sedikit (*sa'ah wa sa'ah*). Para ulama mentafsirkan bahwa hadis ini menunjukkan adanya kebolehan pada sewaktu-waktu untuk melakukan hal hal yang dianggap senda gurau sehingga tidak harus serius setiap saat, sehingga ada masanya untuk serius ketika belajar dan ada waktu yang tepat untuk menghibur diri dan melepaskan penat.

⁷⁵ Q.S, Luqman 6

Nyanyian dianggap sebagai kedustaan pun tidak bisa dibenarkan. Fakta apabila ada syair dan nyanyian yang digubah dengan lirik-lirik dusta adalah benar adanya. Namun musik dan nyanyian sebagai bentuk ekspresi perasaan seseorang yang dituangkan sebagai sebuah seni adalah hal yang perlu dipertimbangkan. Bentuk ekspresi seseorang adalah sebuah kejujuran yang terkadang tak bisa diungkapkan dengan kata kata dan walaupun ada kata kata tersebut tidak akan pernah cukup sempurna untuk mewakili apa yang ia telah rasakan dan alami, baik itu rasa cinta, gembira, kesedihan, ketakutan, semua itu adalah bentuk ekspresi yang bisa secara jujur dituangkan seorang seniman ke dalam karyanya salah satunya adalah nyanyain, baik di masa lalu maupun di masa sekarang. Maka tentunya dengan hal ini kita tidak bisa men-generalisir nyanyian yang kita dengarkan sama seperti mendengarkan perkataan dusta. Maka dari hal ini tentunya ulama ada penelitian lebih lanjut dan khusus mengenai permasalahan musik ini.

Dari pemaparan kritik di atas ada 2 hal yang tentunya harus dilakukan oleh kedua ulama tersebut ataupun ulama-ulama yang menjadi penerus dalam bidang syariah untuk memberikan penjelasan yang lebih khusus pada pembahasan ini sehingga permasalahan hukum mendengarkan musik dan nyanyain khususnya untuk mendengarkannya tidak menggunakan hukum yang secara umum seperti mubah (boleh) atau mutlak haram. Melainkan membahas lebih spesifik tentang masalah ini sehingga umat tidak terjebak pada keambiguan aturan dari hukum Islam ini dan tidak saling menyalahkan pada salah satu pendapat, dan para seniman yang mempunyai keahlian pada bidang musik dan nyanyian bisa beresekpresi dengan tidak

melanggar aturan Islam dan tetap berada pada koridor baik dan benar menurut pandangan Islam. Adapun hal hal yang perlu pembahasan lebih lanjut tersebut antara lain:

a) Melakukan pembahasan lebih lanjut untuk membahas secara khusus spesifikasi musik dan nyanyian berdasarkan genre/jenisnya. Sehingga dapat diketahui musik mana saja yang boleh dan tidak boleh dinyanyikan atau didengarkan. Hal ini sejalan pada Mazhab Syi'ah yang mana bisa membantu untuk menspesifikasikan musik yang digunakan untuk hiburan dan permainan dan mana yang tidak.

b) Melakukan pembahasan pada persamaan dan perbedaan fungsi musik dan nyanyian yang digunakan pada zaman dahulu dan zaman sekarang juga di bahas hal hal yang menjadi fungsi musik pada zaman dahulu dan sekarang dan menimbang hal hal yang menjadi maslahat dan mudaratnya sehingga bisa ditentukan kembali hukum mendengarkan musik dan nyanyian tersebut berdasarkan keperluannya. Dari hal tersebut maka akan lahir syarat-syarat musik dan nyanyian yang boleh dan tidak boleh di nyanyikan atau di dengarkan oleh umat Islam, baik dalam bidang pengobatan, atau hiburan yang tidak melalaikan dalam rutinitas sehari hari.

Hal hal diatas tentunya perlu dilakukan oleh kedua ulama karena dalam pembahasan pada kitab yang menjadi rujukan tidak ditemukan adanya pembagian secara mendalam sebagai bentuk spesifikasi musik dan nyanyian itu sendiri. Hasilnya adalah musik dan nyanyian tersebut menghasilkan ikhtilaf yang

memungkinkan umat Islam saling berpecah belah dan tidak memahami kompromi di dalamnya.

C. Tarjih Komparatif Antara Pendapat Syekh Yusuf Al-Qardhawi Dan Syekh Ali Husein Sistani Tentang Hukum Mendengarkan Musik Dan Nyanyian

Dengan Kritik yang telah kami paparkan di atas, maka diketahui bahwa baik pendapat Syekh Yusuf Qardhawi dan Pendapat Syekh Ali Husein Sistani memiliki hal-hal yang perlu ditinjau ulang dalam pengambilan hukum mendengarkan musik dan nyanyian. Hal ini perlu dilakukan agar umat muslim bisa memanfaatkan maslahat daripada seni khususnya musik dan nyanyian pada pembahasan ini serta menjauhi hal-hal yang menimbulkan mudarat darinya.

Al-Qur'an mengisyaratkan para pemusik dan penyanyi sebagai para penyair yang bisa memberikan manfaat ataupun mudarat bagi umat seperti dalam Q.S. asy-Syu'ara/26:224-227.

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

“Para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah, dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan(nya)? Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzhalmi (karena menjawab puisi-puisi orang-orang

kafir). Dan orang-orang yang zhalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali.”

Dari ayat di atas, dapat diambil makna bahwasanya bahwa kebanyakan orang-orang yang bergelut dalam bidang seni seringkali dikelilingi oleh hal-hal yang tidak bermanfaat dan cenderung mendekati hal-hal yang dilarang oleh Allah. Namun, Allah mengecualikan orang-orang yang memanfaatkan bakat dalam bidang seninya namun tidak melupakan keimanan dan mengarahkan perbuatannya itu sebagai amal saleh yang membuahkan pahala serta dalam kegiatan mereka, mereka tidak lalai dari mengingat Allah, mentaati perintahnya dan tidak mendekati larangannya.

Kemudian untuk memaksimalkan pembahasan pada penelitian ini tentang hukum mendengarkan musik dan nyanyian, maka peneliti menambahkan pembahasan mengenai tarjih hukum terkait relevansi pendapat yang memungkinkan untuk dipakai oleh umat Islam pada masa ini guna mencapai kemaslahatan umum dan menghindari kemudharatan yang ditimbulkan olehnya. Tarjih ini pun didasarkan pada pendapat kedua ulama yang telah disebutkan dengan menyesuaikan pendapat mereka yang lebih relevan untuk digunakan. Apakah pendapat Syekh Al-Qardhawi yang cenderung membolehkan atau Syekh Sistani yang cenderung mengharamkan.

Pada dasarnya, kedua pendapat tersebut didasarkan pada metode mereka untuk mengambil maslahat dan menghindari mudarat. Syekh Al-Qardhawi dengan pemahaman fikih *at-taysir*-nya mengutamakan maslahat yang dapat dihadirkan pada pembolehan musik dan nyanyian sebagai bentuk karya seni yang dinilai sebagai

bentuk keindahan yang boleh dinikmati oleh manusia. Pendapat ini tentunya sangat relevan pada masa sekarang karena musik dan nyanyian yang dahulu digunakan pada acara ritual dan hiburan yang melalaikan berubah fungsi menjadi suatu karya dan alat yang bisa digunakan untuk membawa manfaat pada masyarakat khususnya pada dalam bidang dakwah jika dilihat pada sudut pandang umat Islam secara khusus. Sehingga pembolehan untuk mendengarkan musik dan nyanyian ini perlu di khususkan pada hal-hal yang mendatangkan manfaat saja. keadaan yang mendatangkan manfaat pada masalah ini antara lain:

1. Mendengarkan musik dan nyanyian sebagai seni yang dinikmati keindahannya baik dari segi irama ataupun sastra. Betapa banyak musik yang mampu menggugah suasana hati dengan irama yang memukau begitupun nyanyian yang dimuat dengan lirik lirik indah dan penuh nasihat sebagaimana syair-syair yang pernah digubah oleh para sahabat dan sastrawan pada masa salafush shalih.
2. Mendengarkan musik dan nyanyian sebagai alat perayaan kegiatan kenegaraan. Seperti pada pertunjukan lagu nasional kenegaraan serta musik yang mengiringinya. Hal ini karena hal tersebut merupakan kegiatan formal yang tidak memungkinkan adanya hal hal buruk tercampur di dalamnya.
3. Mendengarkan musik dan nyanyian sebagai sarana untuk pengobatan. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa musik dapat membantu merileks-kan

saraf pada otak manusia. Hal ini yang terkadang digunakan pada beberapa rumah sakit untuk menangani pasien dengan masalah kejiwaan.

4. Mendengarkan musik dan nyanyian sebagai sarana pendidikan. Musik sebagai salah satu cabang dalam ilmu seni tentu banyak yang akan mempelajarinya sesuai dengan perkembangan zaman. Para ulama di masa Umawiyah dan Abbasiyah pun banyak yang meneliti ilmu musik kemudian menuliskan dalam kitab-kitab mereka sebagai sebuah ilmu baru yang bisa untuk dipelajari seperti al-Kindi dan al-Farabi.

Sedangkan pendapat Syekh Ali Husein Sistani cenderung relevan pada beberapa tempat dimana memang seharusnya musik itu dilarang dan diharamkan karena membawa mudarat. Kemudian hal-hal yang termasuk kedalam mudarat yang dimaksud adalah antara lain:

1. Mendengarkan musik dan nyanyian yang mengandung unsur keburukan. Musik dan nyanyian yang mengajak orang-orang berbuat maksiat, atau nyanyian yang mengandung lirik mesum sehingga membangkitkan syahwat ketika mendengarnya.
2. Mendengarkan musik dan nyanyian yang memiliki unsur kesyirikan. Diantaranya seperti mendengarkan musik yang dipakai pada kegiatan keagamaan orang-orang kafir atau nyanyian yang berisi pemujaan kepada sesuatu yang dianggap tuhan selain daripada Allah.

3. Mendengarkan musik dan nyanyian hingga melalaikan diri dari ibadah kepada Allah. Hal seperti ini sering terjadi ketika terlalu asik menikmati musik yang pada dasarnya adalah berhukum mubah namun karenanya sholat menjadi terlalaikan, atau ia lebih banyak dengan musik itu daripada membaca Al-Qur'an, maka hal-hal inilah yang malah akan membuat yang penikmat musik itu semakin terjerumus dalam lembah dosa.

Hal-hal yang telah disebutkan di atas, tentunya dengan keadaan seseorang menikmati musik secara sadar sebagai sebuah hiburan sampingan bukan karena dia tidak sengaja mendengar ataupun menjadikan musik itu sebagai objek pendidikan dan penelitian. Dan hal-hal tersebut pun telah marak kita dapatkan disekitar kita dan digemari tanpa sadar oleh umat Islam sendiri.

Keadaan tersebut sebenarnya disebabkan karena tidak jelasnya penjelasan khilafiyah tentang keharaman musik dan nyanyian. Sebagian mengharamkan musik secara mutlak tanpa memberikan ruang untuk seni itu sendiri. Alhasil, para penggemar seni musik mengikut kepada ulama yang membolehkan musik. Di sisi lain, ulama yang memperbolehkan musik terkadang lupa untuk menjelaskan tentang batasan antara musik yang diharamkan dan musik yang dihalalkan sehingga sebagian oknum memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuat musik yang menarik dihati masyarakat walau dengan mengandung unsur-unsur yang diharamkan yang kemudian dia berdalih bahwa musik dan nyanyiannya adalah karya seni yang boleh saja dilakukan karena mengikut ulama yang memperbolehkannya.